



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARZAQI ERFRANDAU bin AGUS SUYITNO;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/12 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jawa No. 51 Rt/Rw. 01/07 Kel. Jombatan
Kec/Kab. Jombang atau domosili di Ds. Denanyar
Kec/Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 14 Desember 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Alternatif ke Tiga PDM-570/M.5.25/XI/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO berupa pidana penjara 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat bersih 0,61 gram
 - 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram
 - 1 (satu) botol plastik terangkai sedotan (bong)
 - 2 (dua) potong sedotan (skrop).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor WhatsApp 085806803971;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor /Pid..... /2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-/M.5.25/XI/2022** tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARZAQI ERFRANDAU Bin AGUS SUYITNO pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di dalam Kantor KSP Tunas Jaya Ds Sambongdukuh Kec./Kab Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili ,secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 10.00 wib saat terdakwa sedang bekerja lalu terdakwa whatsapp saudara EDO "orderin" dijawab saudara EDO "berapa mas" terdakwa jawab "1 aja" (maksud terdakwa adalah pesan sabu 1 (satu) gram) dijawab saudara EDO "proses mas" terdakwa jawab "do ntar aku tf 900 ya" (do nanti aku transfer Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ya) kemudian saudara EDO mengirimkan nomor rekening BCA 1131920356 An. Miftachul Khoiro kepada terdakwa . Sekira jam 12.30 wib terdakwa menfransfer uang sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 1131920356 An. Miftachul Khoiroh lalu terdakwa screenshot kemudian terdakwa kirimkan kepada saudara EDO. sekira jam 16.30 wib kemudian terdakwa bertemu dengan saudara EDO di tempat kos terdakwa lalu terdakwa ajak masuk ke dalam kamar kos terdakwa , saat di dalam kamar kos kemudian saudara EDO menyerahkan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram yang terbungkus plastic klip dan di bungkus tisu kepada terdakwa dan terdakwa terima, setelah itu terdakwa bersama saudara EDO mengambil sebagian dari 1 (satu) paket sabu tersebut lalu terdakwa konsumsi bersama saudara EDO (DPO).

Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut sebagian untuk terdakwa konsumsi bersama saudara Edo dan sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07001/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 14754/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram. = 14755/2022/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa: ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14754/2022/NNF dan 14755/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 14754/2022/NNF: dan 14755/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat izin dari yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter atau Petugas yang diberi kewenangan untuk itu .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARZAQI ERFRANDAU Bin AGUS SUYITNO waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan ke satu diatas ,secara tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman I,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 wib terdakwa membeli sabu kepada saudara EDO sebanyak 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama saudara EDO di dalam kamar kos terdakwa, lalu peralatan hisap sabu dan sisa sabu yang terdakwa konsumsi bersama saudara EDO terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang. Selanjutnya sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang bekerja di tempat kerja terdakwa Ds. Sambongdukuh Kec./Kab. Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085806803971, kemudian terdakwa dilakukan Introgasi dan terdakwa mengaku bahwa di dalam kamar Kos terdakwa di Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang terdakwa masih menyimpan sabu, kemudian terdakwa bersama petugas Polisi pergi ke tempat kos terdakwa, sesampainya di tempat Kos terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic, 2 (dua) potongan sedotan plastic, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.'

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07001/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 14754/2022/NNF: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram. = 14755/2022/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14754/2022/NNF dan 14755/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 14754/2022/NNF: dan 14755/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat izin dari yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter atau Petugas yang diberi kewenangan untuk itu .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ARZAQI ERFRANDAU Bin AGUS SUYITNO waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan ke satu diatas ,secara tanpa hak atau melawan Hukum, secara tanpa hak dan melawan hukum, telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 wib dikamar kos terdakwa Desa Denanyar Kec/Kab Jombang setelah terdakwa membeli sabu melalui saudara EDO kemudian saudara EDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, setelah alat selesai disiapkan kemudian terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa membakar sabu dalam pipet kaca kemudian terdakwa hisap asap yang keluar dari sedotan plastic dengan mulut terdakwa sebanyak 1(satu) kali hisapan ,setelah itu alat hisapnya terdakwa serahkan kepada saudara EDO kemudian saudara membakar sabu dalam pipet kaca lalu menghisapnya sebanyak 1(satu) kali hisapan juga ,selanjutnya begitu seterusnya sampai masing-masing mendapat 7(tujuh) kali hisapan;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07001/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 14754/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram. = 14755/2022/NNF: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa: ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14754/2022/NNF dan 14755/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 14754/2022/NNF: dan 14755/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang yang ditanda tangani oleh Dr.Tri Buhri Yuniarti.Sp.PK menyatakan Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine ARZAQI ERFRANDAU adalah Positif Mengandung Metamphetamine;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat izin dari yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter atau Petugas yang diberi kewenangan untuk itu .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1)huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALIM MIFTAKHUL RIZKY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan anggota Satresnarkoba lainnya dan yang kami tangkap adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 19.00 wib di tempat kerja Terdakwa Ds. Sambongdukuh Kec./Kab. Jombang.
- Bahwa Hubungan barang yang ditemukan dengan perkara terdakwa :
 - o Barang berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram adalah barang diduga sabu yang terdakwa beli dari saudara EDO.
 - o Barang berupa 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram dan 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - o Barang berupa 2 (dua) potongan sedotan plastic sebagai scrop untuk mengambil sabu.
 - o Barang berupa 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085806803971 adalah sarana komunikasi dalam memperoleh sabu.
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic, 2 (dua) potongan sedotan plastic, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085806803971 adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib saat saksi bersama BRIPTU NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan Patroli di wilayah Kec. Jombang Kab. Jombang kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Sambongdukuh Kec./Kab. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 19.00 wib kami melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama terdakwa di kantor KSP Tunas Jaya Ds. Sambongdukuh Kec. / Kab. Jombang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor WhatsApp 085806803971, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa di dalam kamar Kosnya Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang masih menyimpan sabu lalu saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya beserta terdakwa pergi ke tempat Kos terdakwa, sesampainya di lokasi kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara EDO (tidak tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah saksi bayar sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saudara EDO yang membayar.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saudara EDO pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 wib di tempat Kos saksi Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian sabu dengan cara transfer ke rekening BCA 1131920356 An. Miftachul Khoiroh sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. **NIZAR DWI INDRAWIJAYA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU SALIM MIFTAKHUL RIZKY dan anggota Satresnarkoba lainnya dan yang kami tangkap adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 19.00 wib di tempat kerja Terdakwa Ds. Sambongdukuh Kec./Kab. Jombang.
- Bahwa Barang yang ditemukan berupa :
 - o 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram.
 - o Berada di bawah kasur dalam kamar kos terdakwa.
 - o 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram.
 - o 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic.
 - o 2 (dua) potongan sedotan plastic.
 - o Berada di bawah tempat tidur kamar Kos terdakwa.



- o 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085806803971 berada di berada di saku jaket terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa Hubungan barang yang ditemukan dengan perkara terdakwa :
 - o Barang berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram adalah barang diduga sabu yang terdakwa beli dari saudara EDO.
 - o Barang berupa 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram dan 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - o Bahwa Barang berupa 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085806803971 adalah sarana komunikasi yang terdakwa pergunakan dalam jual beli sabu.
 - o Bahwa Barang berupa 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic, 2 (dua) potongan sedotan plastic, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085806803971 adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib saat saksi bersama BRIPTU SALIM MIFTAKHUL RIZKY dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan Patroli di wilayah Kec. Jombang Kab. Jombang kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Sambongdukuh Kec./Kab. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 19.00 wib kami melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama terdakwa di kantor KSP Tunas Jaya Ds. Sambongdukuh Kec. / Kab. Jombang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor WhatsApp 085806803971, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa di dalam kamar Kosnya Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang masih menyimpan sabu lalu saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya beserta terdakwa pergi ke tempat Kos terdakwa, sesampainya di lokasi kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic, 2 (dua) potongan sedotan plastic, Selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara EDO (tidak tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah saksi bayar sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saudara EDO yang membayar.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saudara EDO pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 wib di tempat Kos saksi Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian sabu dengan cara transfer ke rekening BCA 1131920356 An. Miftachul Khoiroh sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07001/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 14754/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram. = 14755/2022/NNF: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa: ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi



1	14754/2022/NNF dan 14755/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.
---	---	-----------------------	----------------------------

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 14754/2022/NNF: dan 14755/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 19.00 wib di tempat kerja terdakwa Ds. Sambongdukuh Kec./Kab. Jombang.
- Bahwa Barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir.
- Bahwa Semua barang tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Hubungan barang yang ditemukan dengan perkara terdakwa :
 - o Barang berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram adalah barang diduga sabu yang terdakwa beli dari saudara EDO.
 - o Barang berupa 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram dan 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - o Barang berupa 2 (dua) potongan sedotan plastic sebagai scrop untuk mengambil sabu.
 - o Barang berupa 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085806803971 adalah sarana komunikasi
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari saudara EDO.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saudara EDO pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 wib di tempat Kos terdakwa Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang.
- Bahwa Cara terdakwa membeli sabu kepada saudara EDO yaitu Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 10.00 wib saat terdakwa sedang bekerja terdakwa whatsapp saudara EDO "orderin" dijawab saudara EDO "berapa mas" terdakwa jawab "1 aja" (maksud terdakwa adalah pesan sabu 1 (satu) gram) dijawab saudara EDO "proses mas" terdakwa jawab "do ntar aku

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



tf 900 ya” (do nanti aku transfer Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ya) kemudian saudara EDO mengirimkan nomor rekening BCA 1131920356 An. Miftachul Khoiro kepada terdakwa. Sekira jam 12.30 wib terdakwa menfransfer uang sebanyak Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 1131920356 An. Miftachul Khoiroh lalu terdakwa screenshot kemudian terdakwa kirimkan kepada saudara EDO. sekira jam 16.30 wib kemudian terdakwa bertemu dengan saudara EDO di tempat kos terdakwa lalu terdakwa aja masuk ke dalam kamar kos terdakwa, saat di dalam kamar kos kemudian saudara EDO menyerahkan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram yang terbungkus plastic klip dan di bungkus tisu kepada terdakwa dan terdakwa terima, setelah itu terdakwa bersama saudara EDO mengambil sebagian dari 1 (satu) paket sabu tersebut lalu terdakwa konsumsi bersama saudara EDO.

- Bahwa Yang terdakwa lakukan setelah membeli sabu dari saudara EDO tersebut kemudian sebagian sabu terdakwa konsumsi bersama saudara EDO kemudian peralatan hisap sabu terdakwa simpan di bawah tempat tidur dalam kos terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket sabu sisa yang terdakwa konsumsi bersama saudara EDO terdakwa masukkan bungkus rokok dunhill lalu terdakwa simpan di bawah kasur kamar kos terdakwa.
- Bahwa Cara terdakwa dilakukan penangkapan yaitu bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 16.30 wib terdakwa membeli sabu kepada saudara EDO sebanyak 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama saudara EDO di dalam kamar kos terdakwa, lalu peralatan hisap sabu dan sisa sabu yang terdakwa konsumsi bersama saudara EDO terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang. Selanjutnya sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang bekerja di tempat kerja terdakwa Ds. Sambongdukuh Kec./Kab. Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085806803971, kemudian terdakwa dilakukan Introgasi dan terdakwa mengaku bahwa di dalam kamar Kos terdakwa di Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang terdakwa masih menyimpan sabu, kemudian terdakwa bersama petugas Polisi pergi ke tempat kos terdakwa, sesampainya di tempat Kos terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic, 2 (dua) potongan sedotan plastic. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tanpa memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukan seorang dokter atau ahli yang diberi kewenangan untuk itu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat bersih 0,61 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram;
3. 1 (satu) botol plastik terangkai sedotan (bong);
4. 2 (dua) potong sedotan (skrop);
5. 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor WhatsApp 085806803971;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap karena menguasai narkotika golongan I jenis bukan tanaman pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 19:00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Dunhill di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi sabu berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan, 2 (dua) potong sedotan (skrop) dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor WhatsApp 085806803971, yang diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



- 3. Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- 4. Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara EDO (tidak tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah saksi bayar sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saudara EDO yang membayar;
- 5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07001/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 14754/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram. = 14755/2022/NNF: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram; Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa: ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14754/2022/NNF dan 14755/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 14754/2022/NNF: dan 14755/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

- 6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dimana oleh Penyidik telah diperiksa yakni terdakwa ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO yang identitasnya selengkapya sesuai sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berikut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi 1. SALIM MIFTAKHUL RIZKY. 2 saksi NIIZAR DWI INDRAWIJAYA sebagai saksi Penangkap yang masing –masing telah menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 19.00 wib di tempat kerja terdakwa Ds. Sambongdukuh Kec./Kab. Jombang. Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu. Selanjutnya Terdakwa menerangkan Barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir. Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat bersih 0,61 gram. 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram. 1 (satu) botol plastik terangkai sedotan (bong). 2 (dua) potong sedotan (skrop). 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor WhatsApp 085806803971;

Menimbang bahwa, di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07001/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 14754/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram. = 14755/2022/NNF: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram; Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa: ARZAQI ERFRANDAU BIN AGUS SUYITNO

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14754/2022/NNF dan 14755/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 14754/2022/NNF: dan 14755/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, terdakwa di persidangan tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya bukan seorang dokter atau seorang Apoteker yang diberi kewenangan oleh Undang-undang. Sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman. Dengan demikian terhadap unsur penyalahgunaan narkotika golongan I jenis bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat bersih 0,61 gram;
- 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram;
- 1 (satu) botol plastik terangkai sedotan (bong);
- 2 (dua) potong sedotan (skrop);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor WhatsApp 085806803971;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arzaqi Erfrandau bin Agus Suyitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arzaqi Erfrandau bin Agus Suyitno dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus rokok Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat bersih 0,61 gram;
 - 5.2. 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,30 gram;
 - 5.3. 1 (satu) botol plastik terangkai sedotan (bong);
 - 5.4. 2 (dua) potong sedotan (skrop);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.5. 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor WhatsApp 085806803971;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sulthoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor/Pid...../2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti

Karimulyatim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)